# BAB V

# PEMBAHASAN

## A. Regulasi akad *Murabahah* dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017

Regulasi memiliki arti yaitu sebuah peraturan. Secara lengkap regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi merupakan peraturan yang digunakan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Adapun pengertian regulasi di Indonesia menurut teori yang ada di dalam bukunya Maria Farida Indrati yang berjudul Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur yaitu merupakan suatu keputusan tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat umum. Keputusan secara luas, di dalamnya terkandung peraturan/ *regels*, keputusan/ *beschikkings*, dan vonis/ *vonnis*.[70]

Selain itu, regulasi atau aturan hukum dibuat guna untuk memberikan arahan-arahan dalam mempengaruhi pelaksanaan suatu kegiatan di masyarakat. Salah satunya yaitu tentang kegiatan dalam akad jual beli (*murabahah*).

*Murabahah* merupakan akad jual beli beli dimana si penjual menegaskan harga belinya ditambah dengan keuntungan yang kemudian diketahui oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

[70] Andi Fachruddin, *Journalism Today*, (Jakarta: Kencana, 2019), Hal, 128.

Sedangkan menurut teori yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhailiy beliau mendefinisikan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.[71]

Praktik *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung misalnya yaitu seperti si A adalah seorang pedagang bakso yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli sebuah sepeda motor. Kemudian si A datang ke BMT dengan menjelaskan akan kebutuhannya memiliki sebuah sepeda motor seharga Rp. 12.000.000,-. Ia juga menyebutkan spesifikasi sepeda motor yang sedang dibutuhkannya. Tentunya si A harus menyertakan dokumen-dokumen yang menandakan bahwa si A layak untuk dibiayai. Setelah permohonan si A disetujui oleh pihak BMT, terjadi kesepakatan margin yang ditawarkan oleh BMT yang terdiri dari modal sebesar Rp 10.000.000,- dan margin Rp. 2.000.000,- serta tempo pembayaran cicilan. Kemudian selanjutnya, si A diberikan uang oleh pihak BMT untuk membeli sepeda motor yang ia butuhkan kemudian diserahkan kembali ke BMT dan BMT tersebut menjual kembali kepada si A dengan cara pembayaran dicicil beserta margin yang sudah disepakati.

Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia sadar bahwa mayoritas masyarakatnya sebagian besar beragama Islam. Di mana dalam agama Islam kegiatan jual beli tidak boleh adanya tambahan uang untuk memperoleh keuntungan. Yang mana hal tersebut dalam Islam disebut dengan riba dan

---

[71] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*,..., Hal. 85.

telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki arti bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan adanya penjelasan mengenai akad *murabahah* di dalam Al-Qur'an, pemerintah Indonesia membentuk sebuah peraturan yang mengatur tentang akad *murabahah* dalam bentuk peraturan menteri.

Adapun demikian pengertian Peraturan Menteri sendiri dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan dan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satunya yaitu peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha yang produktif, dan berguna untuk melakukan pengembangan usaha simpan pinjam dalam pembiayaan syariah yang profesional dan mempunyai daya saing yang tinggi. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang pengertian akad *murabahah.* Yang mana menurut Bab I Pasal 1 ayat 48 *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Jadi kesimpulannya, dalam pembuatan suatu aturan perundang-undangan, disebutkan bahwa suatu peraturan dalam perundang-undangan telah berlaku sejak di undangkannya perundang-undang tersebut. Sehingga, meskipun

terdapat pihak yang belum mengetahui secara jelas mengenai undang-undang tersebut, secara otomatis peraturan tersebut telah mengikat dan berlaku. Oleh karenanya sangat dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah mengenai regulasi ini terlebih lagi hal ini menyangkut kemaslahatan masyarakat dalam melakukan kegiatan muamalah. Dengan kurangnya perhatian pemerintah terkait sosialisasi dapat menjadikan lambatnya penyebaran suatu informasi. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, maka hal inilah yang menjadi *problematika* atas ketidak tahuan masyarakat bahwasannya pemerintah telah mengatur dan memberikan fasilitas agar setiap masyarakat dapat melaksanakan kegiatan muamalah seperti jual-beli dan hutang-piutang.

## B. Sistem Penerapan *Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung

Dalam penelitian mengenai penerapan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung ini akan membahas tentang praktik yang dilakukan dalam akad pembiayaan tersebut dalam menggunakannya sudah sesuai atau tidak dari isi peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017.

Hal ini bisa dilihat dari pengertian *murabahah* merupakan akad jual beli dimana bank sebagai penjual membelikan kebutuhan nasabah berupa barang dan menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mana harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan serta telah disepakati secara bersama. Seperti yang di ungkapkan dalam hadis berikut ini:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَةُ اْلبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَاْلمُقَارَضَةُ وَاِخْلَاطُ اْلبَرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda," Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan

> tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)

Namun, dalam praktiknya yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung sudah sama dengan apa yang dimaksud dalam hadist dan yang ditulis dalam pasal 1 ayat 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berbunyi *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.. Akan tetapi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 masih terdengar asing oleh para sebagian anggota karyawan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap karyawan BMT maupun masyarakat. Mengenai sosialisasi terhadap masyarakat sudah tidak ada masalah. Hal tersebut, dapat kita lihat perbandingan yang tidak terlalu jauh dari tahun 2016 hingga 2018 jumlah semua pengguna akad *murabahah* yaitu 2.539 orang. Dimana tahun 2016 jumlah anggota akad *murabahah* yaitu 899 orang, tahun 2017 jumlah anggota 790 orang, dan tahun 2018 jumlah anggota pengguna akad *murabahah* 850 orang.

Untuk jenis produknya, pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dibagi menjadi dua macam yaitu pembiayaan *murabahah* plus dan pembiayaan *murabahah* murni. Perbedaan dari kedua pembiayaan *murabahah* tersebut terletak pada jangka waktu pembayarannya. Di mana dalam pembiayaan *murabahah* plus pembayaran keuntungan dibayarkan per bulan dan untuk pokoknya dibayarkan dibelakang dengan jangka waktu maksimal 6 bulan. Sedangkan pembiayaan *murabahah* murni pembayaran

semuanya mulai dari keuntungan dan pokoknya dibayarkan diakhir bulan dengan jangka waktu maksimal 3 bulan. Karena, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan jenis benda yang dibutuhkan dan kemampuan si anggota dalam membayar *margin* dan pokok (harga asli) di BMT Istiqomah Tulungagung. Sedangkan *margin* yang diberikan oleh BMT kepada anggota mulai dari 1%-2.5% sesuai dengan berapa besar dana yang dipinjam anggota dalam pembiayaan *murabahah*.

Dalam hal praktik, *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung dibagi menjadi dua yaitu *murahahah* dengan pesanan dan *murabahah* dengan *wakalah (murabahah bil wakalah)*. Untuk yang *murabahah* dengan pesanan yaitu BMT hanya membelikan barang jika ada anggota yang memesan barang untuk dibelikan oleh pihak BMT dan kemudian BMT menjualnya dengan mencantumkan harga belinya di tambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk *murabahah* dengan *wakalah* yaitu dimana pihak BMT hanya menyediakan dana saja dan untuk barang yang di inginkan oleh anggota, pembelian barang di wakilkan kepada anggota dan anggota memberikan barang tersebut memberikannya kepada pihak BMT. Setelah barang tersebut dimiliki pihak BMT dan dari harga barang tersebut jelas maka pihak BMT menentukan *margin* yang di dapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak BMT dan anggota. Dikarenakan tidak semua barang yang di inginkan oleh anggota, pihak BMT bisa membelanjakannya.

Sedangkan untuk *margin* yang diberikan BMT Istiqomah Tulungagung dalam pembiayaan *murabahah* kepada anggota yaitu mulai dari 1%-2,5%.

Oleh karena itu, dapat diberi kesimpulan bahwasanya penerapan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung sudah sama dengan yang dimaksud dalam isi dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 dan ketentuan Fatwa DSN Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 bagian Pertama Nomor 9 yang berbunyi jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. .

**C. Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* yang di Tetapkan oleh Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 11 Tahun 2017 di BMT Istiqomah Tulungagung**

Pembiayaan akad *murabahah* atau yang lebih dikenal dengan *ba'i al-murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dimana dalam *ba'i al- murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[72]

Sedangkan untuk melihat kesesuaian praktik akad *murabahah* yang telah dilaksanakan oleh BMT Istiqomah Tulungagung, maka dari itu kita sesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017 Bab 1 Pasal 1 ayat 48. Pasal tersebut berbunyi *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

[72] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik,...*, Hal. 101.

Dalam hal praktik pihak BMT Istiqomah Tulungagung sudah sepenuhnya melaksanakan akad *murabahah* tersebut. Dimana pihak BMT tidak hanya menyediakan dananya saja akan tetapi pihak BMT telah menjalin kerjasama dengan usaha industri dalam berbagai bidang. Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat 48 tersebut pihak BMT telah menjalankannya sebagaimana dalam peraturan *a quo.* Karena, pihak pembeli juga telah mengetahui keuntungan yang BMT terima. Yang mana pada kaidahnya persyaratan *murabahah* dalam ketentuan agama sudah terpenuhi semuanya. Sehingga, sebagai kesimpulannya pelaksanaan BMT sudah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 48 peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017.